

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk mencapai lebih dari 220 juta jiwa. Dari total luas daratan Indonesia yang mencapai sekitar 192 juta hektar, sekitar 107 juta hektar dialokasikan untuk lahan pertanian. Pemerintah juga menyediakan sekitar 15 juta hektar untuk lahan pertanian abadi melalui program Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK)¹. Namun, meskipun sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian, para petani yang sebagian besar mengelola lahan pertanian padi seringkali menghadapi berbagai tantangan yang membuat mereka tetap berada dalam kondisi ekonomi yang kurang sejahtera.

Pertanian seringkali menjadi sektor yang banyak diabaikan dalam pengembangan ekonomi pedesaan. Perubahan paradigma kaum milenial yang lebih tertarik ke bidang digitalisasi dan sektor jasa menjadikan perkembangan komoditi pertanian menjadi lesu. Hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi di pedesaan, dimana sektor pertanian menjadi tulang punggung bagi masyarakat setempat. Salah satu bentuk peran penting dari sektor pertanian adalah meminimalisir kemiskinan di daerah pedesaan. Sebagai salah satu kantong konsentrasi kemiskinan yaitu Desa, sektor pertanian bisa dijadikan andalan dalam mengurangi angka agregat kemiskinan nasional.² Padahal sebagai negeri agraris, Indonesia memiliki potensi yang melimpah ruah sehingga semestinya pembangunan sektor pertanian mampu semakin meningkatkan kesejahteraan petani

¹ Hermanto Hutabarat, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Petani Dalam Penjualan Padi Ke Tengkulak Di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas', *Agritech*, 15.2 (2013), 87–104.

² Helmi Noviar And Others, 'Tantangan Pengembangan Pertanian Wilayah Pedesaan (Studi Kasus Desa Leuken)', *Jurnal Pengabdian Agro And Marine Industry*, 3.1 (2023), 16 <<https://doi.org/10.35308/Jpami.V3i1.7614>>.16

dan peranan petani dalam berbagai bidang kehidupannya, baik itu pembangunan kualitas kehidupan yang bercorak fisikmaterill maupun mental spiritual.

Kesejahteraan petani dapat diukur salah satunya dengan nilai tukar petani (NTP) sebagai indikatornya. NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Apabila NTP di bawah 100, maka petani kurang sejahtera. Sebaliknya NTP di atas angka 100 menunjukkan petani sejahtera. BPS mencatat NTP nasional Juli 2017 sebesar 100,01. Namun demikian, Peneliti Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Imaduddin Abdullah menyatakan bahwa berdasarkan sensus terakhir pada 2017, rata-rata pendapatan petani di Indonesia hanya mencapai Rp12,4 juta hektar per tahun. Secara rata-rata, jumlah pendapatan per bulan hanya mencapai Rp1 juta.³

Islam sebagai agama merupakan jalan hidup yang mempunyai nilai kesempurnaan yang sangat tinggi, dalam mengatur tata kehidupan manusia dalam mencapai tara hidup yang layak, bahagia dan sejahtera. Kebahagiaan dan kesejahteraan itu akan terwujud jika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya mampu menegakan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup antara sesama manusia. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain, muamalah menyangkut permasalahan hak dan harta yang muncul dari transaksi antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan badan hukum atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Pengertian Fiqh Muamalah yakni hukum-hukum syara yang mengatur perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil al-Quran dan Hadits yang terperinci yang berhubungan dengan urusan-urusan dunia (ekonomi) atau lebih singkatnya adalah hukum Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

³ Wahyuni Dinar, 'Penguatan Kelembagaan Petani Menuju Kesejahteraan Petani', *Majalah Info Kesejahteraan Sosial*, 9.17 (2017), 9–12
<[Http://Berkas.Dpr.Go.Id/Puslit/Files/Info_Singkat/Info_Singkat-Ix-17-I-P3di-September-2017-218.Pdf](http://Berkas.Dpr.Go.Id/Puslit/Files/Info_Singkat/Info_Singkat-Ix-17-I-P3di-September-2017-218.Pdf)>.

Islam juga merupakan agama yang mengatur dan memberikan petunjuk dalam tatanan hidup manusia dengan sempurna, tidak terkecuali masalah-masalah bekerja yang erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Salah satu usaha yang dilakukan seseorang guna untuk mencapai kemakmuran yakni dengan usaha jual beli, kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang hampir setiap hari kita lakukan dalam kegiatan ekonomi, jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya.⁴

Secara etimologis *bai'* atau jual beli berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (*mu'awwadlah*) materi (*maliyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abbad*). Pasal 1457 KUHPerdara menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.⁵

Jual beli dalam Islam ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk memastikan keabsahan transaksi. Pertama, ada penjual dan pembeli yang harus berakal, dewasa, dan memiliki kemampuan untuk bertindak, sehingga kesepakatan dapat dilakukan secara sukarela. Kedua, harus ada barang yang diperjualbelikan yang jelas, halal, dan dapat diserahkan kepada pembeli. Ketiga, harga harus ditentukan secara jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga tidak ada unsur penipuan atau ketidakpastian. Terakhir, transaksi harus dilakukan dengan niat yang baik dan tanpa adanya paksaan, agar tercipta keadilan dan kepuasan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan memenuhi syarat dan rukun ini, jual beli akan berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip syariah.⁶

⁴ Diah Ayu Purwanti, Saprida, and Nova Yanti Maleha, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1.2 (2021), 83–96.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022).173

⁶ Abdull Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, ke 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

Transaksi dalam pandangan islam sudah diatur dengan sebaik mungkin, di antaranya larangan monopoli dalam islam diatur dalam QS. An-nisa ayat 26 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-nisa 4:26)⁷

Ayat tersebut memberikan penegasan yang jelas mengenai prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi. Ayat ini menyatakan bahwa Allah menginginkan kesejahteraan dan keadilan bagi umat-Nya, dan hal tersebut harus tercermin dalam setiap transaksi. Monopoli, yang menghalangi persaingan sehat dan memonopoli keuntungan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan penghindaran dari segala bentuk penindasan.

Hukum asal praktik monopoli adalah haram. Ada banyak dasar dalil yang dipergunakan oleh para fuqaha' untuk menetapkan status haramnya monopoli. Rasulullah ﷺ bersabda:

من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ وقد برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد والحاكم عن أبي هريرة في روايات في النهي عن الاحتكار.

*"Di sini terdapat pengecualian jika yang dimaksudkan untuk memahalkan harga barang. Barangsiapa menahan peredaran barang untuk niat membuat paceklik kaum Muslimin, maka dia bersalah (berdosa). Aku berlepas diri daripadanya terhadap tanggung jawabnya di hadapan Allah ﷻ dan Rasul-Nya." Hadits riwayat Ahmad dan Al Hakim dari jalur sanad Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu dalam bab riwayat larangan monopoli.*⁸

Hubungan antara penjual dan pembeli selain dalam pandangan islam, diatur juga dalam hukum positif Indonesia yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum

⁷ Departemen Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 83

⁸ DSN-MUI, 'Fatwa DSN-MUI No. 66 Tahun 2008 Tentang Waran Syariah', 51, 2008, 4.

Perdata (KUHPerdata). Pasal 1457 sampai dengan 1600 KUHPerdata mengatur segala aspek terkait perjanjian jual beli, termasuk hak dan kewajiban kedua belah pihak. Secara garis besar, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang sesuai dengan perjanjian dan menjamin kualitas barang tersebut. Sementara itu, pembeli berkewajiban membayar harga sesuai kesepakatan dan menerima barang yang telah diserahkan.⁹

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi petani adalah ketidakstabilan harga komoditas hasil pertanian, terutama padi. Fluktuasi harga yang tidak menentu menyebabkan petani tidak mendapatkan keuntungan yang memadai, sementara biaya produksi seperti pupuk dan obat-obatan terus meningkat. Selain itu, petani juga menghadapi kesulitan dalam aspek pemasaran dan permodalan. Dalam banyak kasus, petani terpaksa menjual hasil panen mereka kepada *tengkulak*, yang sering kali memanfaatkan posisi tawar yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar dengan merugikan petani.

Pengertian *tengkulak* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni pedagang perantara (yang membeli hasil bumi dan sebagainya dari petani atau pemilik pertama).¹⁰ Berdasarkan definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa pengertian *tengkulak* yakni orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.

Tengkulak memainkan peran penting dalam sistem distribusi hasil pertanian di banyak wilayah pedesaan, termasuk di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. *Tengkulak* bertindak sebagai penghubung antara petani dan pasar yang lebih besar, membeli hasil panen dalam jumlah besar dan menyalurkannya ke agen-agen besar atau pasar-pasar yang lebih luas. Pada Desa

⁹ Johanis F. Mondoringin, 'Tinjauan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh-Perdata', *Lex Privatum*, Xii.Vol. 12 No. 3 (2023): *Lex Privatum* (2023). 1–2

<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52460>>.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ke 4 (Jakarta: Pt, Gramedia Pustaka Utama, 2017). 152

tersebut Sayuran yang di tanam oleh para petani bermacam macam jenisnya di antaranya yaitu kol, kembang kol, timun, oyong dan terong ungu. Dalam banyak hal, *tengkulak* memudahkan petani, seperti dalam hal pemanenan, pengangkutan, hingga pemrosesan awal produk pertanian. Namun, keberadaan *tengkulak* juga menimbulkan masalah tersendiri, terutama karena petani sering kali tidak memiliki alternatif lain selain menjual hasil panennya kepada *tengkulak*, yang memberikan harga lebih rendah dari harga pasar. Fakta tersebut tidak relevan dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Situasi di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, mencerminkan bagaimana tengkulak memegang peran dominan dalam transaksi jual beli hasil pertanian. Dalam observasi awal, ditemukan bahwa petani di desa ini bergantung pada tengkulak untuk menjual hasil panen mereka. Tengkulak tidak hanya bertindak sebagai perantara, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan petani, mulai dari penyediaan modal hingga proses distribusi. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk meneliti bagaimana praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayur di desa ini dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah. Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Antara Tengkulak Dengan Petani Di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang”.

B. Rumusan Masalah

Praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayur di Desa Mekarsari telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi desa yang berlangsung bertahun-tahun. Meskipun memberikan kemudahan bagi petani untuk menjual hasil panen mereka, sering kali terjadi ketidakseimbangan dalam proses transaksi, baik dari segi penentuan harga, mekanisme pembayaran, maupun ketergantungan petani terhadap tengkulak. Ketidakseimbangan ini dapat berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam transaksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk

mengetahui apakah praktik jual beli ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayur di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana praktik jual beli antara *tengkulak* dan petani sayur di Desa Mekarsari perspektif hukum ekonomi syariah?
3. Bagaimana UU No 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dihubungkan dengan praktik jual beli antara Tengkulak dan Petani sayur di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayur di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang.
2. Mengidentifikasi apakah praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayur di Desa Mekarsari sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
3. Menganalisis praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayur di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Manfaat penelitian

Penulis mengharapkan dalam penelitian ini adanya manfaat yang dapat diambil baik itu bagi sendiri maupun masyarakat umum. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang penerapan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli, khususnya dalam konteks hubungan antara tengkulak dan petani di sektor pertanian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya yang tertarik pada kajian ekonomi syariah di wilayah pedesaan.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini memberikan wawasan bagi petani, tengkulak, dan pelaku usaha lainnya di Desa Mekarsari untuk memahami pentingnya menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat meningkatkan keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam aktivitas perdagangan mereka.

E. Studi Terdahulu

Fokus dari penelitian ini adalah mendeskripsikan secara komprehensif mengenai praktik monopoli harga yang dilakukan tengkulak dalam jual beli sayur, yang dianalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan UU Nomer 5 Tahun 1999 tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, skripsi dengan judul " Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Antara Tengkulak Dengan Petani Di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang" memiliki kemiripan dengan beberapa penelitian terdahulu. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan membahas penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penyusun lakukan. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian Ratna Nurul Aini berjudul "*Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Sayur dan Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)*" menyoroiti bahwa perilaku tengkulak dalam praktik jual beli sayur dan buah belum sesuai dengan etika bisnis Islam. Hasil penelitian menunjukkan adanya praktik pencegatan untuk memperoleh

pasokan barang yang memaksa dan mengganggu pengguna jalan, permainan harga, serta pencampuran barang berkualitas baik dan buruk—semua ini bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam.¹¹

Kedua, Penelitian Diah Ayu Purwanti berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin*" menunjukkan bahwa tengkulak memberikan modal kepada petani dengan syarat hasil panen dijual kepada mereka. Meskipun ada ketergantungan, tidak ada unsur riba atau paksaan dalam praktik ini, sehingga sesuai dengan hukum Islam karena pengembalian modal dilakukan tanpa tambahan bunga.¹²

Ketiga, Penelitian oleh Azid Mutagin, Zaini Abdul Malik, dan Muhammad Yunus dari Universitas Islam Bandung dalam artikel "*Tinjauan Fikih Muammalah terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang*" mengungkapkan bahwa Islam melarang pengurangan harga dan berat timbangan, karena ini dianggap kecurangan. Dengan demikian, praktik jual beli tembakau yang mengandung kecurangan tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam.¹³

Keempat, Penelitian Artaty dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)*" menunjukkan bahwa tengkulak menentukan harga karet mentah tanpa negosiasi dengan petani, melainkan berdasarkan kesepakatan antar tengkulak. Hal ini merugikan petani

¹¹ Ratna Nurul Aini, 'Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Sayur Dan Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)' (Iain Kediri, 2019). 65-70

¹² Purwanti, Saprida, And Maleha. 83-96

¹³ Azid Muttaqin, Zaini Abdul Malik, And Muhammad Yunus, "Tinjauan Fikih Muammalah Terhadap Jual Beli Tembakau Di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 7.2 (2021). 4

karena harga jauh di bawah pasar, yang bertentangan dengan prinsip Islam yang mengedepankan keadilan dan tolong-menolong.¹⁴

Berdasarkan beberapa studi terdahulu di atas, maka yang membedakan dengan penelitian ini akan menyajikan analisis yang lebih mendalam mengenai dampak monopoli tengkulak terhadap keadilan harga dan kesejahteraan petani di Desa Mekarsari, yang menjadi pembeda utama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada aspek etika dan ketidakadilan umum dalam perilaku tengkulak tanpa eksplorasi aspek monopoli.

Tabel 1.1
Peneliti terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ratna Nurul Aini, Institut Agama Islam (IAIN) Kediri (2019).	Skripsi “Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Sayur Dan Buah Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”	Penelitian ini membahas perilaku tengkulak yang berkaitan dengan monopoli harga dan manipulasi perdagangan.	Fokus penelitian tersebut lebih pada etika bisnis Islam dalam konteks perilaku tengkulak, sedangkan penelitian ini berfokus pada monopoli harga dan analisis dari perspektif Hukum

¹⁴ Artaty, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi Uin Raden Intan Lampung, 2017).92

				Ekonomi Syariah.
2	Diah Ayu Purwanti, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah, vol 1. No 2 (2021).	Jurnal "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Tengkulak Dalam Praktek Jual Beli Padi Di Desa Saleh Agung Kecamatan Air Saleh Kabupaten Banyuasin"	penelitian ini meninjau praktik jual beli dengan tengkulak dalam konteks sistem pembayaran di akhir masa panen.	Fokus penelitian tersebut lebih pada mekanisme peminjaman modal dan pengembalian tanpa riba, sementara penulis berfokus pada monopoli harga yang dilakukan tengkulak.
3	Azid Mutagin, Zaini Abdul Malik, dan Muhammad Yunus, Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, vol 7 no 2 (2021)	Jurnal "Tinjauan Fikih Muammalah terhadap Jual Beli Tembakau di Pasar Tembakau Tanjungsari Kabupaten Sumedang"	Penelitian ini juga meninjau praktik jual beli dan kecurangan dalam transaksi yang bertentangan dengan Hukum Islam.	Penelitian tersebut dikhususkan pada jual beli tembakau dan penipuan timbangan, sedangkan fokus penulis adalah pada monopoli harga oleh tengkulak

				dalam jual beli sayur.
4	Artaty, UIN Raden Intan Lampung (2017).	Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Di Desa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan)	Membahas praktik tengkulak yang merugikan petani melalui penetapan harga sepihak.	Penelitian tersebut meneliti penetapan harga pada karet mentah, sedangkan penulis fokus pada sayur dengan sistem pembayaran di akhir panen.

F. Kerangka Berpikir

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *albay'* yang berarti menjual mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakin kata *asy-syira'* (beli), Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan melakukan ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari harga penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia.¹⁵

¹⁵ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi*, ke 1 (surabaya: imtiyaz, 2017).1

Jual beli dari segi Istilah, para ulama hukum islam berbeda pendapat dalam mengartikan jual beli. Menurut Al-Syilbi (W. 1221) dari kalangan Hanafiyah, Jual beli adalah “pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai dengan cara menyerahkan kepemilikan sesuatu untuk menerima kepemilikan sesuatu yang lain”. Menurut Ibnu Arafah (w. 803 H) Jual beli adalah “Akad timbal balik yang terjadi terhadap yang bukan berupa manfaat, bukan juga untuk kelezatan.”. Al-Qalyubi mengatakan, Jual beli adalah “Akad timbal balik terhadap suatu harta untuk kepemilikansuatu barang atau manfaat yang bersifat untuk seterusnya (selama-lamanya), bukan dengan maksud mendekati diri (kepada Allah SWT)”.¹⁶

Beragam dari definisi yang telah dikemukakan ulama diatas pada dasarnya tidak berbeda secara signifikan antara satu sama lain dari sisi kandungan dan maknanya, sederhana, dan lebih dekat kepada definisi jual beli secara bahasa. Meski demikian, definisi yang dikemukakan oleh kalangan Hanabilah memiliki cakupan makna yang lebih luas dan mencakup bentuk-bentuk jual beli yang lahir di era kontemporer, yang mana mereka memasukkan ke dalam jual beli akad atas sesuatu yang bersifat abstrak (tidak kasat mata), mereka juga memasukkan jual beli manfaat kedalam kategori jual beli.

Ulama bersepakat bahwa jual beli hukumnya adalah halal dan sah dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dan selain orang gila. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdul Mannan: Ulama' madzhaib alArbaah (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) dan para pengikutnya bersepakat bahwa hukum jual beli pada dasarnya adalah mubah (boleh). Kesepakatan (Ijma') ulama ini berdasarkan dalil nash al-Quran. Berikut adalah dalil-dalil sebagai landasan disyariatkannya jual beli, baik dari al-Qur'an, al-Sunnah, maupun Ijma'.¹⁷

¹⁶ Zakiyah Nafsah, 'Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9.2 (2023), 2071
<<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8680>>. 2-3

¹⁷ M Zanuvar, 'Pemikiran Fiqh Jual Beli Syaikh Muhammad Mahfudz Al-Tarmasi (Kontekstualisasi Konsep Jual Beli Al-Mu 'Athah)', 2020
<[http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/1/212117019 - ZANUAR MUBIN.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/8845/1/212117019-ZANUAR_MUBIN.pdf)>. 60

Terdapat ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam Surat Al-Baqarah (2:275) yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁸

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹⁸ (QS. Al-baqarah 2:275)

Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa hukum jualbeli adalah halal. Sementara hukum riba adalah haram. Kehalalanjual beli disini bersifat umum, namun kemudian dikhususkan pada bentuk-bentuk jual beli yang tidak bertentangan dengan nash syariat, karena terdapat sebagian dari jual beli yang diharamkan berdasarkan nash yang lebih khusus, misalnya jual beli barang haram (jual babi, banglai, minuman keras).

Selanjutnya, dalam Surat An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ¹⁹ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ²⁰ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalanyang yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu” .¹⁹ (QS An-nisa 4:29)

Ayat tersebut menjelaskan Allah SWT mengharamkan perbuatan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, yaitu : merampas, mencuri, menindas dan sebagainya yang dilarang oleh syari'at Islam.

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasul salah satunya hadits yang di riwayatkan oleh Bukhori Muslim, ialah:

¹⁸ Departemen Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (kota bandung: penerbit jabal). 47

¹⁹ Departemen Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya. 83

حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

“Mewartakan Ibrahim bin Musa, bercerita Isa, dari Tsaur, dari Khalid Bin Ma” dan, dari Miqdan r.a. dari Rosulullah saw, sabdanya: tidak ada makanan yang dimakan seseorang, sekali-kali tidak, yang lebih baik daripada memakan makanan hasil usaha tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud a.s., makan dari hasil usaha tangan beliau sendiri. ²⁰(HR Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan uraian hadits di atas bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan berdasarkan hasil usaha tangannya sendiri. Hasil usaha disini yakni sesuatu yang kita hasilkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja yang halal serta tidak mendzolimi hak orang lain agar kita juga dapat mendapatkan hasil.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlakukan untuk berjual beli dipenuhi.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدلُّ الدليلُ على تحريمها

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”²¹

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلُّ الدليلُ على التحريم

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkan.”²²

Kaidah 1 dan 2 yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar

²⁰ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’i, *Sahih Bukhori, Jilid III, Syirkah Al Maktabah Litab”I Wan Nasr Indonesia*, .12

²¹ Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *SYARAH MUKHTAARUL AHAADITS* (Bandung: sinar baru, 2022). 925

²² Sayyid Ahmad Al-Hasyimi, *Syarah Mukhtaarul Ahaadits* (Bandung: Sinar Baru, 2022).923

hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat syarat yang disesuaikan dengan hukum Islam.

Dalam fiqh muamalah jual beli, diatur juga beberapa rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut bisa sah secara Islam dan jual belinya termasuk kepada jual beli yang diperbolehkan. Pada dasarnya rukun jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli, adanya sighthat, ijab dan qabul, adanya barang yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar yang jelas. Sedangkan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi dalam akad jual beli ada empat, yaitu : (1) Syarat in'iqad (terjadinya akad); (2) Syarat sahnya akad jual beli; (3) Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz); (4) Syarat mengikat (syarat luzum).

Syarat-syarat ini diadakan untuk mencegah terjadinya perselisihan di antara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-pihak yang melakukan akad, serta menghilangkan sifat gharar (penipuan). Jika salah satu syarat ini ada yang tidak dipenuhi maka akad akan menjadi batal, fasid, dan ditangguhkan. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu ketidakjelasan (jahalah), pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan (gharar), kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak.²³

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi hukumnya, segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua jenis, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Menurut pendapat imam Taqiyuyudin, jual beli dibagi menjadi tiga macam dari segi objeknya, yakni jual beli yang bendanya terlihat, jual beli yang sifat bendanya disebutkan dalam janji, dan jual beli benda tak kasat mata. Sedangkan berdasarkan

²³ Muslich. 173

subjek jual belinya, jual beli dibagi menjadi tiga bagian yakni jual beli dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.²⁴

Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 berfungsi sebagai pedoman dalam jual beli sesuai prinsip syariah, mengingat bahwa dalam Islam, transaksi jual beli harus dilakukan dengan adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Fatwa ini menjadi respons atas meningkatnya kompleksitas ekonomi modern, memastikan bahwa umat Muslim dapat melakukan transaksi keuangan yang tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, sehingga terhindar dari praktik yang bertentangan dengan hukum Islam.

Isi Fatwa Fatwa ini secara spesifik mengatur tentang transaksi yang berhubungan dengan produk dan layanan keuangan. Dalam fatwa ini, DSN-MUI menekankan beberapa poin penting, antara lain: ²⁵

- a. Dasar Hukum: Fatwa ini merujuk pada prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Islam yang meliputi keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi. DSN-MUI mengajak para pelaku ekonomi untuk selalu mempertimbangkan aspek-aspek syariah dalam setiap langkah bisnis mereka.
- b. Jenis Transaksi: Fatwa ini menjelaskan berbagai jenis transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam syariat. Hal ini meliputi:
 - 1) Transaksi yang diharamkan: Seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
 - 2) Transaksi yang diperbolehkan: Seperti jual beli yang memenuhi syarat-syarat sah dan tidak mengandung unsur yang merugikan pihak lain.

²⁴ Hilman Baihaqqi and Zia Firdaus Nuzula, 'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Tahu Dan Tempe Di Pasar Ciroyom Bandung', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022, 105–12 <<https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1363>>.

²⁵ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui), 'Akad Jual Beli', *Fatwa Dsn Mui*, 021, 2017, 294 <<https://Dsnmui.Or.Id/Kategori/Fatwa/Page/5/>>.

- c. Prinsip Keadilan: Salah satu fokus utama fatwa ini adalah untuk menegaskan pentingnya keadilan dalam transaksi. Setiap pihak dalam transaksi, baik penjual maupun pembeli, harus diperlakukan secara adil. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya eksploitasi.
- d. Transparansi dan Etika Bisnis: Fatwa ini juga menyoroti perlunya transparansi dalam setiap transaksi. Informasi mengenai produk atau layanan harus disampaikan secara jelas agar semua pihak yang terlibat dapat memahami dan menyetujui kesepakatan yang diambil. Etika bisnis yang baik merupakan fondasi dari setiap transaksi yang dilakukan secara syariah

Relevansi Fatwa Fatwa Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 sangat relevan dalam konteks ekonomi saat ini, di mana praktik bisnis sering kali menghadapi dilema moral dan etika. Dengan mengikuti pedoman dalam fatwa ini, pelaku usaha dapat memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang mereka lakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Hukum positif di Indonesia mengatur dengan baik pada bidang usaha agar tetap sehat yaitu, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan regulasi penting dalam menjaga persaingan yang sehat di Indonesia. Tujuan utamanya adalah mencegah praktik monopoli serta menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pasar sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif bagi semua pelaku ekonomi. UU ini terdiri dari beberapa pasal yang sangat relevan untuk penelitian yang mengangkat tema monopoli, terutama Pasal 17, Pasal 25, dan Pasal 27.

Pasal 17 secara eksplisit melarang pelaku usaha melakukan monopoli atau upaya yang mengarah pada penguasaan pasar yang tidak wajar. Monopoli diartikan sebagai tindakan satu pelaku usaha atau kelompok yang mendominasi produksi dan distribusi barang atau jasa sehingga mematikan pesaing dan menyebabkan ketidakseimbangan pasar. Hal ini menjadi fokus utama dalam regulasi ini karena dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Pasal 25 mengatur mengenai penyalahgunaan posisi dominan. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dilarang menggunakan kekuasaannya untuk menekan atau mempengaruhi pasar secara sepihak, seperti dengan menetapkan harga yang tidak wajar, membatasi produksi, atau menghambat pelaku usaha lain untuk masuk ke pasar. Posisi dominan sendiri tidak dilarang, namun yang menjadi fokus adalah penyalahgunaannya untuk keuntungan sepihak yang dapat merusak mekanisme pasar yang sehat.

Pasal 27 memperkuat aturan sebelumnya dengan melarang persekongkolan atau kartel yang bertujuan untuk memonopoli pasar. Kerja sama antar pelaku usaha yang bertujuan untuk membatasi atau mengontrol produksi, distribusi, dan harga barang atau jasa dianggap merugikan kompetisi dan dapat berdampak negatif pada dinamika pasar yang seharusnya bebas dan kompetitif.²⁶

UU ini memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran monopoli. Jika terbukti adanya pelanggaran, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif hingga denda yang signifikan. Dalam penelitian terkait monopoli, UU No. 5 Tahun 1999 menjadi landasan hukum utama yang menganalisis bagaimana dominasi pasar oleh satu pelaku usaha atau kelompok dapat menimbulkan kerugian ekonomi, baik bagi konsumen maupun kompetitor. Pemahaman atas pasal-pasal ini membantu menilai bagaimana regulasi mencegah praktik anti-kompetitif dan menjaga keseimbangan pasar di Indonesia.

Praktik jual beli sayuran antara tengkulak dan petani sayur memiliki relevansi yang signifikan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam hubungan ini, tengkulak sering kali memiliki kekuatan pasar yang lebih besar dibandingkan petani, sehingga ada potensi terjadinya praktek monopoli atau penguasaan pasar yang tidak adil. Hal ini berpotensi merugikan petani, karena tengkulak bisa menetapkan harga yang tidak

²⁶ UU Nomor 5 Tahun 1999, 'Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak', *Pemerintah Republik Indonesia*, 1, 1999, 1–5 <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU_no_5_th_1999.pdf>.

kompetitif atau mengontrol akses pasar. Dengan demikian, implementasi UU No. 5 Tahun 1999 di sektor ini dapat membantu menjaga keseimbangan kekuatan pasar dan mendorong persaingan usaha yang sehat, sehingga petani mendapatkan akses ke pasar yang lebih adil dan transparan.

G. Langkah Langkah penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah diterapkan dalam praktik jual beli sayuran antara tengkulak dan petani di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Penelitian ini berfokus pada pengamatan langsung di lapangan untuk menggali fenomena hukum yang terjadi secara nyata, termasuk tata cara transaksi, hubungan antara para pihak, dan permasalahan yang muncul dalam praktik tersebut.

Metode deskriptif diterapkan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai proses jual beli sayuran di lokasi penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan petani, tengkulak, dan tokoh masyarakat, serta dokumentasi terkait. Hasil pengumpulan data kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola praktik yang ada dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi nyata di lapangan sekaligus menawarkan rekomendasi yang aplikatif bagi petani di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang.²⁷

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif dan cenderung menekankan pada aspek pemahaman mendalam terhadap

²⁷ Karmanis, *'Metodelogi Penelitian'*, (Semarang: Pilar nusantara, 2020). 7

fenomena yang diteliti. Data kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis praktik jual beli sayuran antara tengkulak dan petani di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Jenis data ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek sosial dan hukum yang terkait dengan praktik tersebut, termasuk relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan larangan eksploitasi. Analisis terhadap data ini dilakukan secara deskriptif untuk menghasilkan gambaran yang jelas mengenai kondisi nyata di lapangan bagi petani di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang..²⁸

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

- a. Data Primer: Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu.²⁹ Data tersebut diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan. Narasumber utama dalam penelitian ini adalah petani sayur, tengkulak, dan tokoh masyarakat di Desa Mekarsari, serta pihak-pihak yang memiliki pemahaman tentang Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu, dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti dalam penelitian yang berbeda.³⁰ Data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan praktik jual beli, tengkulak, dan Hukum Ekonomi Syariah. Data sekunder juga mencakup regulasi dan fatwa terkait yang berkaitan dengan transaksi jual beli dalam Islam.

²⁸ Sugiarto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (yogyakarta: penerbit andi, 2022).33

²⁹ Heri Junaidi, *'Metode Penelitian Berbasis Temuikenali'* (Palembang: Rafah Pres, 2018).51

³⁰ Heri Junaidi, *'Metode Penelitian Berbasis Temuikenali'*, (Palembang: Rafah Pres, 2018). 52

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik jual beli sayuran antara tengkulak dan petani di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menggali informasi dan teori yang relevan dengan topik penelitian, khususnya mengenai hukum ekonomi syariah dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam transaksi jual beli. Melalui kajian terhadap buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, peneliti dapat memperoleh dasar teori yang kuat dan memahami konsep-konsep yang akan diuji dalam praktik di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung dengan informan yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan petani, tengkulak, serta tokoh masyarakat atau ulama setempat untuk mendapatkan pandangan mereka mengenai praktik jual beli sayuran dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki panduan pertanyaan namun tetap memberi ruang bagi informan untuk memberikan jawaban yang lebih terbuka.

c. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses jual beli sayuran yang terjadi antara tengkulak dan petani. Peneliti mengamati bagaimana transaksi dilakukan, termasuk interaksi antara kedua pihak, negosiasi harga, serta mekanisme pembayaran. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi praktik-praktik yang mungkin tidak tertulis atau disadari oleh

pelaku transaksi, serta untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara semata.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang berkaitan dengan praktik jual beli, seperti catatan transaksi, perjanjian tidak tertulis, atau dokumen lain yang relevan. Selain itu, dokumentasi juga mencakup pengumpulan literatur mengenai hukum ekonomi syariah yang akan dijadikan landasan untuk menganalisis hasil temuan di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi akan mendukung hasil wawancara dan observasi untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena yang diteliti.

e. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada intensitas praktik jual beli antara tengkulak dan petani sayur yang sering terjadi di desa tersebut, sehingga relevan untuk dianalisis dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik jual beli sayuran antara tengkulak dan petani di Desa Mekarsari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Proses analisis data melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pemeriksaan data, klasifikasi data, dan penarikan kesimpulan.

a. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, data yang relevan dengan tujuan penelitian diperoleh dengan cermat. Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai proses transaksi jual beli sayuran, pola interaksi antara tengkulak dan

petani, serta pandangan mereka terkait prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlaku dalam transaksi tersebut.

b. Pemeriksaan Data

Setelah data terkumpul, data tersebut akan diperiksa untuk memastikan keabsahan dan konsistensinya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketidaksesuaian antara hasil observasi dan wawancara akan diperiksa, serta verifikasi data dari sumber yang berbeda dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul saling mendukung dan tidak mengandung bias.

c. Klasifikasi Data

Setelah data diperiksa, data akan diklasifikasikan ke dalam kategori yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan tema atau topik tertentu, seperti pola transaksi, hubungan antar pihak, mekanisme harga, serta kesesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah (keadilan, transparansi, dan larangan riba). Klasifikasi ini akan memudahkan dalam menganalisis dan menghubungkan temuan-temuan yang ada.

d. Kesimpulan

Setelah analisis dan klasifikasi data dilakukan, kesimpulan akan ditarik berdasarkan temuan yang ada. Kesimpulan ini mencakup pemahaman mengenai bagaimana praktik jual beli sayuran antara tengkulak dan petani di Desa Mekarsari dilaksanakan, apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian atau ketidaksesuaian praktik tersebut. Kesimpulan ini akan disusun berdasarkan hasil analisis yang komprehensif, dan rekomendasi akan diberikan untuk perbaikan atau penyesuaian praktik hukum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.